

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

2.1 Sejarah Perusahaan

2.1.1 Sejarah Awal Badan Riset dan Inovasi Nasional



Gambar 2.1 Logo BRIN

Badan Riset dan Inovasi Nasional pada awalnya bergabung dengan Kementerian Riset dan Teknologi, BRIN merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang langsung bertanggungjawab kepada presiden Republik Indonesia. namun pada tanggal 5 Mei 2021, Presiden Republik Indonesia, bapak Ir. Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2021, dengan menetapkan BRIN sebagai satu-satunya badan penelitian nasional. Sebelumnya, BRIN terbentuk dari penggabungan sejumlah lembaga seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), serta berbagai unit riset yang berada di bawah kementerian pemerintah. Seiring waktu, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 kemudian dicabut dan digantikan oleh Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 yang mengatur tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. (Kumparan, 2022).

2.1.2 Tugas dan Fungsi BRIN

Menurut Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021, BRIN memiliki tugas untuk mendukung Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan yang mencakup penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, dan inovasi, serta pengelolaan ketenaganukliran dan


keantariksaan secara terpadu. Selain itu, BRIN juga menjalankan sejumlah fungsi, di antaranya :

1. Melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, dan inovasi untuk memberikan rekomendasi dalam perencanaan pembangunan nasional, dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan di bidang riset dan inovasi, termasuk rencana induk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peta jalan untuk penelitian, pengembangan, invensi, dan inovasi, ketenaganukliran, dan keantariksaan.
3. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan terkait pengelolaan sumber daya manusia IPTEK, manajemen talenta, pengawasan, pengendalian infrastruktur, serta fasilitasi dan pemanfaatan riset dan inovasi.
4. Mengintegrasikan sistem perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, serta sumber daya di bidang penelitian, pengembangan, invensi, inovasi, ketenaganukliran, dan keantariksaan.
5. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, invensi, inovasi, serta pengelolaan di bidang ketenaganukliran dan keantariksaan.
6. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan riset, pengembangan, invensi, dan inovasi secara menyeluruh dan berkelanjutan.
7. Mengkoordinasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian dan inovasi yang dihasilkan oleh lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Membangun, mengelola, dan mengembangkan sistem informasi yang mendukung penelitian, inovasi, ketenaganukliran, dan keantariksaan.
9. Melakukan riset kebijakan yang menghargai, melestarikan, dan memanfaatkan pengetahuan tradisional, kearifan lokal, keanekaragaman hayati, serta budaya sebagai identitas bangsa.

10. Memberikan fasilitasi, bimbingan teknis, pembinaan, supervisi, pemantauan, dan evaluasi di berbagai bidang riset, inovasi, ketenaganukliran, dan keantariksaan.
11. Memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA.
12. Membina dan memberikan dukungan administrasi serta teknis kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BRIN.
13. Mengawasi pelaksanaan tugas di lingkungan internal BRIN.
14. Menjalankan fungsi tambahan yang diberikan langsung oleh Presiden.

2.2 Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENGUKURAN DAN INDIKATOR RISET, TEKNOLOGI, DAN INOVASI



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Direktorat PIRTI

Pada gambar 2.2 di atas merupakan struktur organisasi dari Direktorat Pengukuran dan Indikator Riset, Teknologi dan Informasi. Direktorat ini merupakan salah satu direktorat yang berada di bawah naungan Deputi Kebijakan Riset dan Inovasi. Diketahui bahwa Direktorat

Pengukuran dan Indikator Riset, Teknologi dan Informasi ini dikepalai seorang Direktur bernama Khairul Rizal S.T., M.M.P., Ph.D atau biasa disapa pak Khairul. Pak Khairul memiliki 3 koordinator pelaksana fungsi, antara lain terdapat bapak Dr. Yudi Widayanto, S.Si., M.Si yang bertanggungjawab atas program penelitian yang berkaitan dengan indikator dan pengukuran riset serta inovasi. Selanjutnya terdapat ibu Galuh Endah Palupi, S.T., M.M. yang bertanggungjawab atas fungsi pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan indikator riset dan inovasi. Terakhir ibu Dra. Nani Grace Berliana, M.Hum yang bertanggungjawab atas fungsi tinjauan masa depan dan analisis tren riset serta inovasi.

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan

Sebagai lembaga yang bertanggungjawab atas pengelolaan riset, inovasi, dan teknologi di Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional memiliki kegiatan umum yang meliputi penelitian dan pengembangan di berbagai bidang, mengkoordinasi lembaga riset, mendorong inovasi teknologi, pengembangan sumber daya manusia, serta pengelolaan infrastruktur riset. Badan Riset dan Inovasi Nasional memiliki beberapa deputi dimana salah satu deputi yang dijadikan Kerja Profesi oleh praktikan adalah Deputi Kebijakan Riset dan Inovasi, yang masih terbagi menjadi 3 direktorat, pertama Direktorat Perumusan Kebijakan Riset, Teknologi dan Inovasi, kedua Direktorat Evaluasi Kebijakan Riset, Teknologi dan Inovasi, dan terakhir Direktorat Pengukuran dan Indikator Riset, Teknologi dan Inovasi yang merupakan direktorat yang ditempati oleh praktikan. Direktorat Pengukuran dan Indikator Riset, Teknologi, dan Inovasi bertugas untuk melakukan pengukuran dan indikator riset, teknologi dan inovasi melalui penelitian, pengkajian, pengembangan, penerapan, invensi, serta inovasi.